



## **BUPATI JEPARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 21 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JEPARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 5);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3101);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara.
5. Hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing/domba serta unggas.
6. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia (zoonosis).
7. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan untuk pemotongan hewan termasuk unggas yang digunakan untuk pemeriksaan hewan

sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau swasta.

8. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan/ ternak termasuk penyediaan kandang karantina, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah tanda sebagai bukti pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertuang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi daerah adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang diperolehnya.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang dipotong.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian tempat pemotongan dan karantina hewan :

1. Sapi, kerbau, kuda.....Rp.20.000,00 per ekor

2. Kambing/domba ..... Rp. 2.000,00 per ekor
3. Itik , ayam.....Rp. 350,00 per ekor

B. Pemeriksaan Kesehatan Hewan :

1. Sapi, kerbau, kuda.....Rp. 10.000,00 per ekor
2. Kambing/domba.....Rp. 1.000,00 per ekor
3. Itik, ayam.....Rp. 150,00 per ekor

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan hajat masyarakat, pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan dapat dipungut Retribusi Daerah sebesar 60% (enam puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan syarat menunjukkan Surat Keterangan dari Petinggi/ lurah yang bersangkutan atau bukti pembelian dari Kepala Pasar Hewan/ Petugas yang ditunjuk.
- (2) Untuk keperluan upacara keagamaan dan/atau keadaan darurat, pemotongan hewan dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan tanpa dipungut Retribusi Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Daerah dipungut diwilayah Daerah, pada tempat pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

1. Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus lunas sekaligus.

- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas Pemerintah Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata Cara Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah yang terutang.
- (5) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### KADALUWARSA

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### PENGAWASAN

#### Pasal 20

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 5 Tahun 1999 seri B Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI JEPARA,

ttd.

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan lebih meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, oleh karena itu pengaturan Retribusi Daerah perlu disempurnakan dengan mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Retribusi Pemotongan ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 17 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi, untuk itu perlu mengatur Retribusi Rumah Potong Hewan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan Retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi atau menghimpun data Obyek Retribusi dan Subyek Retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis dan kartu langganan.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 18